

SKRIPSI
SISTEM ON-LINE DALAM PEMBAYARAN
PAJAK



DYAH RATNA P

NIM. 030015007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Karunia
SURABAYA

Fotocopy & Pengjilidan
2004

5032728

**SISTEM ON-LINE DALAM PEMBAYARAN
PAJAK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing

Penyusun


H Soehirman Djamal, S.H. M.S
NIP. 130675522


Dyah Ratna P
NIM. 030015007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

Karunia
Fotocopy & Penjilidan

5032728

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2004**

Susunan Tim Penguji :

1. Ketua : Sri Winarsi, S.H., M.H
2. Anggota : H Soehirman Djamal, S.H., M.S

Rr Herini Siti Aisyah, S.H., M.H

Dr Hj Sarwirini S.H., M.S



*Karunia
Fotocopy & Penjilidan
5032728*

*Mereka yang sukses adalah mereka yang selalu memberi, membentuk,
dan mengontrol egonya sendiri, tidak menyisakan tempat untuk mengharapkan
adanya keberuntungan atas kesempatan, atau atas segala perubahan nasib
(Napoleon Hill)*

*Yakinlah hanya pada yang terbaik, berpikir sebaik-baiknya, belajar sebaik-
baiknya,
miliki tujuan terbaik yang mungkin bagi Anda, jangan pernah puas kecuali oleh
hasil terbaik, berusaha sebaik-baiknya, dan pada akhirnya segalanya akan memberikan
hasil terbaik,
Selalu bermakna yang terbaik,
(Henry Ford)*

Education is an ornament in prosperity and a refuge in adversity

Success never comes to the indolence

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Papa dan Mama serta saudaraku yang tersayang.....
Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada
keluarga kita*

*Karunia
Fotocopy & Penjilidan
5032728*

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNYa penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Dengan Judul

“SISTEM ON-LINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK”

Terselesainya skripsi ini tidak berarti apa-apa tanpa adanya doa,dukungan dan dorongan dari Papa dan Mama yang tercinta yang telah merawat, mendidik, serta membesarkan saya dengan penuh kasih sayang tulus ikhlas hingga saya menjadi seperti sekarang ini.

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H Soehirman Djamal, S.H M.S., selaku Dosen Pembimbing Terima kasih atas waktu, kesabaran, nasehat, dan ilmu yang diberikan selama masa bimbingan.
2. Ibu Rr Herini Siti Aisyah, S.H M.H, Ibu Dr Hj Sarwirini S.H, M.S selaku Dosen Penguji Serta Ibu Sri Winarsi, S.H. M.H juga sebagai Dosen Wali
3. Para Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama saya menimba ilmu.
4. Para Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. “ Mbah Ut “ (Eyang Soemarni) dan Eyang Kakung Adi Sudarmo,
6. Kakakku,”Mbak Harika Risetyo Hapsari “ (terima kasih banyak atas saran dan kritiknya), kedua adikku “Radityo Aryo Nugroho” (Banggakan Papa dan mama), “Galih Aryo Bramantyo (kamu harus bisa seperti kakak-kakakmu) dan “ Si Mungil Kucingku Coco “ (Sudah genap usia kamu 1 tahun)

7. Tante Milda dan Om Didik makasih banyak atas dukungannya
8. Letda (P) Agus Hendra Gunawan (☺Kau slalu yang terbaik buat aku slamanya)
9. Heru Prasetyo (Brigadir) dan syamsul Arifin (Briptu), makasih banyak atas bantuan selama ini,
10. “Andi “ (☺Makasih banyak atas dorongan dukunganmu, dan selalu menemaniku kemana aja),
11. Mbak Fida (wah udah jauh dan maaf jarang komunikasi), Mbak Yuvita (Semoga cepat menemukan pujaan hati)
12. Adik Sepupu “Anita Dian Permata” (Cepat Kerjakan Skripsi ya)
13. Teman Karibku selama Di Fakultas Hukum : Pitria “Pitty “ (Makasih buanyak atas pinjaman catatan dan mengantar aku kemanapun), Iren “ul-ul” (Teman yang slalu tertawa dan tersenyum sepanjang hari), Yenik “Yentix “ (maksih banyak atas semua bantuan dan mengantar aku kemanapun, semoga kamu jadian ama anak nganjuk), Lilik “Ulil “ (makasih banget atas semuanya, semoga kamu tetap awet ama “Rambo “), Sulis “Bety La Lis “ (Jangan sampai nyesel lagi semoga kamu langgeng ama Si Cuakep ini, buruan lepas kawat giginya), Nophe “Saphi” (phe kamu selalu sabar menerima panggilan sapi selama 4 tahun), Ike “Keke” (Semoga Awet Slalu sama “Kakak Nunu”,kamu slalu ingin menang diantara kita “Ojo Nesu), Christin (Wah kamu udah wisuda duluan, jadi tidak seru tapi syukur yang lain bisa bareng-bareng) dan Mbak Ita (Semoga Cepat selesai Skripsinya)
14. Wendi dan sari (makasih banyak atas dukungannya, jangan marahan melulu setiap ketemu, yang adem ayam dong), Juni dan Indri (makasih banyak untuk segalanya), Sujayadi “Jay” (Segalanya akan slalu kuingat), Dadok (Wah

akhirnya “u” menemukan Pujaan hati ‘Lia’), Kresna (dah dapet pujaan hati belum di tempat KKN), Wawan (semoga selalu sabar) Agus (Jejak kok hilang), Novibudi, Nungky, Nuning,(Wah Cari duit melulu) Ninin,(Semoga awet selalu ama Mas darta) Tatik, Elwin, Annisa, Vanda, Zulfika ,Icha, Indri, Ibnu (Wah kamu belum traktir aku semoga awet ama adinda ike),Eko “Kriwul” (kapan rambutmu kamu rebonding), Andi “paktidhe”, Yus, Retha, Hendrik.

15. Teman2 KKN Alternatif Santi, jeng Sri, Eka, Desy, ndut dan Desy kurus,Candra extn, Dini, Dani dan fajar.
16. Buat Sri dan Susi (makasih banyak selalu membantu menyiapkan segala kebutuhanku)
17. Teman2 Fakultas Hukum Unair Angkatan “00” yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Saya menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu butuh saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan saya agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritiknya.

Surabaya, Agustus 2004

Dyah Ratna P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul	8
1.4 Tujuan Penulisan	9
1.5 Metode Penulisan	9
a. Pendekatan Masalah.....	9
b. Sumber Bahan Hukum	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...	10
d. Analisa Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN	
2.1 Dasar Teori dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak.....	13
2.2 Sistem Pemungutan Pajak Berdasarkan jenis pajak	29

BAB III	PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI	
	SISTEM ON-LINE	
	3.1 Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Sistem On-line	
	(Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak).....	36
	3.2 Klasifikasi Jenis Pajak dalam Internet	46
BAB IV	PENUTUP	
	1. Kesimpulan.....	50
	2. Saran.....	50
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan masalah.

Pajak merupakan andalan pemasukan bagi kas negara. Negara menggunakan dana dari sektor pajak untuk membiayai kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan hampir sebagian besar akan dibiayai dari sektor pajak, dan oleh sebab itu sudah menjadi tekad pemerintahan untuk mengoptimalkan pajak dari tahun ke tahun

Kemampuan dalam negeri adalah 'kemampuan membayar pajak' bagi setiap warga negara, tetapi kenyataannya menunjukkan hanya satu persen rakyat Indonesia yang melaksanakan kewajiban Pajak Pendapatan. Dalam Undang-undang Dasar amandemen, Pasal 23A yang berbunyi " Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.", menunjukkan bahwa pajak mempunyai fungsi yang penting bagi negara karena penerimaan uang negara melalui pemungutan pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara dari sektor kemampuan dalam negeri yang lebih dapat diharapkan dari pada sumber-sumber pendapatan negara lain-lain¹

¹ Soehirman Djama, *Fungsi Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak*, Jurnal Hukum Ekonomi Edisi VI/ Nopember 1996 h 57.

Selama 3 tahun terakhir ini saja peran pajak terus dinaikkan, pada tahun 2001 penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mencapai 61.1 % Tahun 2002 meningkat menjadi 70 % dan pada tahun 2003 ini meningkat lagi menjadi 75,6 % sedangkan dari RAPBN 2004 diketahui bahwa penerimaan negara dari sektor pajak khususnya pajak-pajak yang dikelola Ditjen Pajak praktis meningkat dari tahun sebelumnya.²

Sukses tidaknya peran pajak sebagai penggerak proses pembangunan dan pemerintahan tergantung kepada tiga faktor, yaitu pemerintah sebagai pengelola penggunaan pajak, Ditjen pajak sebagai pengumpul atau pemungut dan pengadministrasian pajak, dan wajib sebagai pembayar. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dalam membentuk dan menuju stabilitas sistem perpajakan. Tidak berfungsinya satu faktor akan memberikan dampak tidak optimalnya faktor yang lain dan selanjutnya akan menghambat terbentuknya stabilitas sistem perpajakan.

Untuk itu tidak ada cara lain, bahwa kita secara bersama harus membantu menghimpun dan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat. Dan untuk ini, perolehan dana tidak lain hanya dapat diandalkan dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh anggota masyarakat (Wajib Pajak). Dengan penerimaan dari pajak ini lebih mapan, realitis dan lebih efektif untuk mencukupi dana pembangunan yang dibutuhkan.

² Agus Subagio, *Sekilas Pajak*, makalah Pelatihan Hukum Pajak Pra Profesi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 15 April 2004

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan di sektor pajak, dengan pengertian meningkatkan penerimaan pajak bukan berarti menambah beban pajak atau menaikkan tarif pajak, melainkan lebih dititik beratkan pada keefektifan pemungutan pajak yaitu dengan mencegah adanya penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data³

Untuk menjadikan pajak sebagai sumber dana pembangunan memang relatif berat. Penyebab utamanya adalah sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan sistem perpajakan. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaannya untuk menunjangnya.

Reformasi Perpajakan yang dilakukan pemerintah di tahun 1983, sistem perpajakan telah bergeser dari *Official Assessment*. yakni penetapan pajak terutang dilakukan oleh pihak fiskus (aparat pajak). Ke *Self Assesment* yakni Anggota Masyarakat (Wajib Pajak) diberi kepercayaan untuk menghitung,menyetor,menetapkan serta memperhitungkan pajak terutang melalui mekanisme yang telah diatur Undang-undang.

Dengan diterapkan *self assesment* sistem berarti adanya kepercayaan dan selanjutnya akan terciptanya hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah percaya bahwa wajib pajak akan melaporkan besarnya pajak secara benar dan wajib pajak percaya bahwa pajak mereka akan dimanfaatkan dan

³ Mardiasmo, *Perpajakan*., Andi offset Yogyakarta, 1997 h 275

digunakan untuk pembangunan yang diwujudkan dalam peningkatan fasilitas pelayanan publik. Kepercayaan tersebut diletakkan dalam satu kerangka yang menghendaki usaha pengembangan yang terus- menerus menuju stabilitas sistem perpajakan. Stabilitas sistem perpajakan menghendaki pemerintah sebagai pengelola pajak, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut atau penerimaan pajak, dan wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pengembangan Ditjen Pajak ke depan salah satunya adalah memperbaiki Kualitas sistem pelayanan kepada Wajib Pajak. Prinsip pengembangan peningkatan kualitas pelayanan harus disesuaikan dengan tingkat penambahan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Keberhasilan pemungut pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak banyak sekali hambatan-hambatannya salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor yakni: perkembangan intelektual dan moral masyarakat, Sistem Perpajakan yang sulit dipahami Wajib Pajak, serta Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Hambatan tersebut tidak berlebihan. Sebab tingkat keberhasilan pemungutan pajak ke depannya juga ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk create a relationship between tax payer and government by good mechanism, governance, service, and professionalism.⁴

Pemahaman organisasi sebagai pemungut pajak tidak terlepas dari prinsip dasar bahwa pemungut pajak adalah organisasi pelayanan publik dalam bidang perpajakan. Sebagai organisasi pelayanan publik, menciptakan kultur harmoni Wajib Pajak dengan mengutamakan pelayanan, dan memfasilitasi semua

⁴ Yurzal, *Elektronik Pajak*, Berita Pajak No 1464/Tahun XXXIV/1 April 2002 h 38

pemenuhan unsur pelayanan. Pengembangan konsep pelayanan untuk masa depan adalah berdasarkan kebutuhan dan keinginan Wajib Pajak dapat diketahui langsung bila Direktorat Jenderal Pajak menerima masukan dari Wajib Pajak itu sendiri. Misalnya disetiap Kantor Pelayanan Pajak disediakan Customer Service untuk menerima informasi yang benar tentang permasalahan perpajakan yang ditanyakan. Fasilitas pelayanan dengan tempat yang nyaman dan teknologi informasi disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perwujudan memberikan pelayanan lebih baik sebagai perwujudan memberikan pelayanan lebih baik sebagai tanda penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah membayar pajak.

Namun tidak hanya adanya Customer service Wajib Pajak akan merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Harus ada cara-cara lain untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu dan nilai sangat efektif dan efisien dalam segi waktu. Salah satu wujudnya yakni dengan adanya Sistem On-line dalam melakukan pembayaran pajak.

Dengan adanya Sistem On-line yang menggunakan fasilitas perbankan. jadi antara Direktorat Jenderal Pajak telah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut mendukung dalam pelaksanaan sistem ini misalnya Bank dan Kantor pos, serta di kantor Penerima Pembayaran (dalam hal ini Bank Persepsi) yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (Sistem MP3).

Sistem MP3 On-line ini sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi berbagai hal, diantaranya keluhan dan kesulitan Wajib Pajak dalam melakukan

pembayaran pajaknya. serta diciptakan untuk menghilangkan kesalahan dan atau kecurangan yang selama ini timbul. Beberapa Kelebihan yang dimiliki oleh Sistem MP3 online ini adalah :

1. Memudahkan Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang ke Bank yang bersangkutan, melainkan bisa dilakukan melalui ATM.Teller, internet Banking, Standing Instruction dan fasilitas atau sarana lainnya yang disediakan oleh bank.
2. pembayaran pajak oleh Wajib Pajak akan tercatat dengan akurat dan realtime (pada saat itu juga)
3. Mengurangi Surat Setoran Pajak (SSP), / SSB (Surat Setoran Bank) /SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan pajak Dalam Rangka impor) yang fiktif
4. Mengurangi kontak langsung antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak
5. Adanya rasa aman,nyaman dan jauh dari perasaan was-was, ketika melakukan pembayaran pajak dengan jumlah nominal yang besar.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pelaksanaan pemungutan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ?
2. Apakah Sistem On-line dapat meningkatkan pungutan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku ?

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya memilih judul, “ **Sistem On-line dalam Pembayaran Pajak** ”. perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

- Pengertian **Pajak menurut Rochmat Soemitro** dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdsarkan Undang-Undang (Yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁵

- Pengertian **Pembayaran Pajak melalui Sistem On-line** adalah cara (hal, Perbuatan) membayar pajak secara langsung. Maksudnya langsung disini adalah pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan.Yakni dengan bantuan komputer yang dilengkapi dengan data server langsung dihubungkan dengan Kantor Pajak.

Setelah dilakukan pemungutan pajak, maka Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan pembayaran.Jadi antara Pemungutan dan Pembayaran selalu ada keterkaitan yang sangat erat, sebab dalam pelaksanaan pajak kedua unsur ini harus terpenuhi. Itulah alasan mengapa diambil judul Sistem On-line dalam pembayaran Pajak

⁵ Santoso Brotodihardjo *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama Bandung 1998 h 5-6

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Pentingnya pemungutan Pajak dan Pembayaran Pajak sebagai sarana utama yang diperlukan dalam sistem Self Assessment dimana setiap Wajib Pajak diharuskan menghitung, membayar dan melaporkan. Aparat Pajak berkewajiban melaksanakan pemungutan Pajak dan menyediakan sarana yang bermutu untuk mewujudkan standard pelayanan yang sangat efisien dan efektif bagi Wajib Pajak. salah satu cara yang digunakan Aparat pajak memberikan pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak yaitu dengan menggunakan Sistem MP3. yaitu Sebuah Sistem yang diciptakan dan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pembayaran yang lebih baik dan transparan, sehingga data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dapat cepat diakses dan diketahui jumlah keseluruhan pendapatan pajak dari hari ke hari. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka saya terdorong untuk menulis skripsi dengan Judul **," Sistem On-line dalam Pembayaran Pajak .."**

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi memberikan pemahaman pada masyarakat sebagai Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan nasional sehingga diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak untuk membayar pajak semakin baik. Selanjutnya dari hasil penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dengan mengetahui tentang asas-asas perpajakan dan jenis pajak menurut lembaga pemungutannya serta pelaksanaan pemungutan berdasarkan sistem Self Assessment dan juga dapat mengetahui pelaksanaan pembayaran dengan Sistem MP3 On-line berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-162/PJ/2003, KEP-194/PJ/2003.

1.5 Metode Penulisan

a. Pendekatan masalah

Pada masalah ini dilakukan pendekatan yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada hukum dan peraturan perundang-undangan serta data lapangan yang memiliki hubungan dengan pemungutan dan pembayaran pajak sehingga dapat diketahui pokok permasalahan yang ada serta solusinya.

b. Sumber bahan hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan, maka cara yang saya gunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur hukum yang ditulis oleh para sarjana, majalah, surat kabar, media elektronik (internet), dan peraturan perundang-undangan, yang kesemuanya itu memiliki keterkaitan dengan cara pemungutan pajak dan pembayaran dengan sistem on-line.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum

Bahan-bahan hukum untuk menunjang penulisan skripsi ini, Diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara mencari, mempelajari dan memahami isi dari literatur yang di dalamnya memuat pendapat para sarjana. Selain itu juga berita-berita tentang perpajakan yang ada dalam majalah, surat kabar media ektronika (internet). Tidak ketinggalan juga adalah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pemungutan dan pembayaran pajak. Bahan –bahan yang telah berhasil dihimpun yaitu yang berasal dari literatur, surat kabar, majalah, media elektronika (internet), dan peraturan perundang-undangan yang terkait setelah itu akan dilakukan proses penyutingan, pengklasifikasian sebagai bahan hukum yang relevan dan diuraikan secara sistematis.

d. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Maksudnya adalah menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan dikaji, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang menjadi pemecahan dari permasalahan

1.6. Pertanggungjawaban sistematika

Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam kerangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, meliputi : latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan serta pertanggungjawaban sistematika. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui secara garis besar atau sebagai pengetahuan awal tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, merupakan bab dimulainya pembahasan pokok permasalahan dari skripsi ini. Dalam bab ini akan dijabarkan menjadi dua subbab pertama menjelaskan tentang dasar Teori dan Yurisdiksi pemungutan pajak serta dijelaskan mengenai Hak dan kewajiban Wajib pajak dan Aparat pajak subbab kedua membahas sistem pemungutan pajak berdasarkan jenis pajaknya. serta dijelaskan mengenai subyek dan obyek pajaknya. salah satunya pajak penghasilan (PPh 21)

Bab III, mekanisme pembayaran pajak melalui sistem on-line, yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama mengenai Pelaksanaan pembayaran pajak melalui sistem on-line (MP3) berdasarkan KEP-162/PJ/2003, dan KEP-194/PJ/2003. yaitu mengenai keberlakuan sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas perbankan, merupakan fasilitas bagi Wajib Pajak yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari adanya data yang fiktif. Dalam subbab ini juga di jelaskan bentuk Surat Setoran Pajak yang Standar dan Khusus.

Subbab kedua Cara pembayaran melalui media internet serta beberapa contoh klasifikasi pajak dalam internet.

Bab IV. Dalam bab ini memberikan gambaran secara garis besar terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam bentuk kesimpulan dan juga memberikan saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan atas pokok perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

BAB II**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERPAJAKAN****2.1 Dasar teori dan yurisdiksi pemungutan pajak**

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang perpajakan baru : yang terdiri atas Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 tahun 1994, dan yang terakhir telah disempurnakan dengan Undang-undang No 16 tahun 2000 dan Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diubah dengan Undang-undang No 7 tahun 1991, Undang-undang No 10 tahun 1994 dan terakhir disempurnakan dengan Undang-undang No 17 tahun 2000.

Salah satu wujud dari perubahan sistem perpajakan adalah penerapan System Self Assessment. Sistem ini menjadi dasar sistem pemungutan pajak. Pentingnya pemungutan pajak, yang bukan lagi menjadi beban semata tetapi

Pentingnya pemungutan pajak, yang bukan lagi menjadi beban semata tetapi menjadi satu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori-teori pemungutan pajak antara lain adalah :

1. Teori Asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar "*premi*" kepada negara. Teori asuransi ini hanya memberi landasan saja, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Jika premi diartikan sama dengan pajak, kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara oleh pemberi premi. Sementara pengertian pajak tidak demikian. Premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya . Apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya

atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya bagi warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. Teori kepentingan sebagai landasan teori untuk pemungutan pajak kurang tepat, sebab seharusnya kepentingan warga yang memiliki harta yang sedikit secara sosial kepentingannya lebih banyak dan seharusnya membayar pajak juga seharusnya lebih banyak, namun hal yang demikian tentunya tidak mungkin sehingga teori kepentingan sebagai landasan pemungutan pajak kurang tepat.

3. Teori Daya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut Daya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Mr.A.J. Caren Stuart menyamakan asas daya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian daya pikul. Kekuatan (daya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah dipenuhi. Kebutuhan primer ini

merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan. Dalam konteks Undang-undang Penghasilan (PPh) asas minimum kehidupan sebagaimana dimaksud di atas bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan di bawah batas PTKP berarti seseorang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau daya pikulnya untuk membayar pajak adalah nihil. Sebaliknya bila penghasilannya di atas PTKP barulah terkena daya pikul untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan yang ditentukan dalam Undang - undang Penghasilan (PPh) No 17 tahun 2000. Daya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen yaitu penghasilan, kekayaan dan susunan keluarga Wajib Pajak. Sedangkan menurut Prof. De. Iangen menjelaskan bahwa daya pikul dalam pengertian bahwa kekuatan seseorang untuk membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan. Teori daya pikul menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan

4. Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada

bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Daya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan daya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (*regulerent*) dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Teori ini bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia.⁶

Dalam melaksanakan pemungutan pajak harus memperhatikan yurisdiksi pemungutan pajak yang merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber di mana penghasilan diperoleh. Yurisdiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak:

⁶ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, PT Salemba Empat, h.13-15

1. Asas Tempat Tinggal.

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan di manapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

2. Asas Kebangsaan

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Misalnya Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan Negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

3. Asas Sumber

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut ketiga asas di atas khusus terhadap asas tempat tinggal Undang-undang Pajak Penghasilan (undang-undang No 17 tahun 2000) menegaskan adanya batasan waktu untuk bertempat tinggal atau berada di Indonesia yaitu lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Keberadaan lebih dari 183 hari

tidaklah harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari seseorang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Untuk asas kebangsaan dan asas sumber dapat dipahami yaitu bahwa terhadap setiap warga negara Indonesia di manapun berada akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, demikian pula halnya bila seseorang bukan warga negara Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka negara Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan tersebut berada.⁷

Dari segi hukum, menurut **Rochmat Soemitro**, ditegaskan bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dapat, dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan)⁸

Disamping itu, sebagai alat untuk mengukur kegiatan ekonomi, pajak juga dapat dipergunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan di dalam produksi dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, **Adam Smith** menjelaskan dalam “*The Four Maxims*” bahwa pengenaan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip :

⁷ *Ibid*, h 15-16

⁸ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco Bandung 1991, h 13

1. Prinsip keadilan (asas kepentingan) artinya bahwa pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dengan tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu. Suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Prinsip kepastian (Certainty), pajak hendaknya tegas, jelas, dan menjamin kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. Prinsip Kecocokan (Convenience), pajak jangan sampai terlalu menekankan si wajib pajak, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut saat yang paling tepat atau paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan.
4. Prinsip efisiensi (efficiency), bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.⁹

⁹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung PT Refika Aditama Bandung 1998 h, 27

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa sistem perpajakan di Indonesia, yang mendasarkan pada sistem *Self Assessment*, disepakati bersama sebagai "*Teori Kebijakan Pemungutan Perpajakan*" yang berdasarkan pada ketentuan formal perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Oleh karena itu landasan suatu kebijakan pemungutan pajak lebih dititik beratkan pada fungsi *Self Assessment* dalam *mendaftarkan* diri sebagai wajib pajak, *menghitung* pajak yang terutang, *membayar* pajaknya, *menyertor* dan *melaporkan*. (5M) untuk wajib pajak, sedangkan tugas aparat berdasarkan sistem *Self Assessment* adalah melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas *pembinaan*, *penelitian*, *pengawasan* dan *penetapan* sanksi administarsi. (4P). Aparat pajak diberikan wewenang untuk penegakan hukum yakni berhak memberlakukan sanksi administrasi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan Aparat Pajak tidak diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan ke lapangan atas kebenaran dari suatu keadaan yang sebenarnya dari diri wajib pajak jika aparat pajak tadi tidak mempunyai surat perintah pemeriksaan. Surat yang akan dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak berdomisili tersebut, diberikan kepada aparat pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang salah satunya dapat dilakukan melalui pencocokan data dan/ atau alat keterangan. Data dan / atau alat keterangan tersebut dapat diperoleh aparat pajak melalui Surat

pemberitahuan (SPT) wajib pajak, baik melalui SPT Masa ataupun melalui SPT tahunan. Namun, data dan / atau alat keterangan tadi juga dapat diperoleh dari pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang kebetulan mengetahui kebenaran dari keadaan diri wajib pajak yang mungkin sengaja disembunyikan dari aparat pajak.

Penilaian keadilan dalam perpajakan dasarnya dapat diukur dari tingkat kepatuhan membayar pajak. Pemenuhan atas pembayaran pajak pada hakekatnya merupakan keseimbangan antara “Hak dan Kewajiban” yang telah dipatuhi oleh wajib pajak dan aparat pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diantaranya sebagai berikut :

Hak Wajib Pajak :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahannya dari aparat pajak (fiskus). Hak ini merupakan konsekuensi logis dari *system self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Hak yang dimaksud merupakan hak prioritas dari seluruh wajib pajak yang ada
- b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila wajib pajak dalam menyampaikan Surat pemberitahuan terdapat kekeliruan misalnya karena adanya data yang belum dilaporkan atau terdapat kesakahan dalam menghitung, Wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk membetulkannya dengan syarat fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan tersebut diberikan dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun sesudah berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak, atau tahun pajak {pasal 8 ayat (1) }

- c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. Dalam pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa batas waktu penyampaian SPT masa masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama enam bulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis {pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000}
- d. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. Apabila wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya mengalami kelebihan, maka atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) sesuai (pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000) dengan suatu permohonan tertulis. Setelah fiskus (dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar) melakukan pemeriksaan, maka pengembaliannya dilakukan paling lama 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
- e. Hak mengajukan keberatan dan banding. Apabila wajib Pajak merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Upaya keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

sedangkan banding diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) seperti diatur dalam (Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000)

- f. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak. Penjelasan pasal 34 menegaskan bahwa setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan antara lain :
- (a) Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan Wajib Pajak
 - (b) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan
 - (c) Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
 - (d) Dokumen dan atau rahasia Wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenan.

Apabila pejabat tersebut membocorkan rahasia wajib pajak kepada pihak lain, maka Wajib Pajak dapat mengadukan pejabat tersebut karena telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000)

- g. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dalam hal-hal tertentu adakalanya Wajib Pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya secara sekaligus (misalnya Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya), maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya {Pasal 9 ayat (4)}. Hak ini diberikan untuk membantu Wajib Pajak yang mengalami kondisi di

atas sehingga Wajib pajak dapat tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h* Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, Wajib pajak (khususnya Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) dapat mengurangi penghasilannya dengan segala pengeluaran-pengeluarannya (pasal 6)
- i* Hak pengurangan berupa Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP). Khusus untuk wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 7 undang-undang PPh No 17 tahun 2000) memberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam jumlah tertentu yang telah ditentukan.

Kewajiban Wajib Pajak :

- a* Kewajiban untuk mendaftarkan diri. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 menegaskan Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Nomor 18 Tahun 2000), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak (PKP).
- b*. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Diatur dalam {Pasal 3 (ayat 1)} yang menegaskan bahwa setiap Wajib

Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan {pasal 10 ayat (1) Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2000}
- d. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan {pasal 28 ayat (1) Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2000} Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia dan/atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Kewajiban mentaati Pemeriksaan Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa harus mentaati ketentuan dalam rangka Pemeriksaan Pajak,

misalnya, Wajib Pajak wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak {pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000}

- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ini dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Pajak itu sendiri, seperti pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 Undang-Undang PPh (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000) dan ketentuan dalam Undang-Undang PPN (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000).
- g. Kewajiban membuat Faktur Pajak. Setiap pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (pasal 13 Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000) Faktur yang dibuat merupakan bukti adanya pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.

Hak Fiskus

1. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hak menerbitkan NPWP dan/atau meneguhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini dilakukan secara jabatan

oleh karena Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya ke Kantor Pajak {pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000} Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Kantor Pajak ternyata Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP.

2. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Hak (kewenangan) Fiskus untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000) Sedangkan terhadap penyegelan dilakukan Fiskus terhadap tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan. Penyegelan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Melakukan Penyidikan. Penyidikan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan diatur dalam (pasal 44 Undang-undang KUP Nomor 16 tahun 2000).

Kewajiban Fiskus :

1. Kewajiban untuk membina Wajib Pajak. Merupakan suatu kewajiban yang sangat penting sekalipun sistem perpajakan yang dipakai sekarang adalah System *Self Assessment*. Suksesnya penerimaan dari sektor pajak antara lain juga ditentukan melalui pembinaan yang dilakukan oleh Fiskus. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan, pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.
2. Merahasiakan Data Wajib Pajak. Setiap petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Sistem pemungutan pajak mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan

harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

Sehubungan dengan itu pula perlu diketahui beberapa sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dikenal, antara lain sebagai berikut :

- a. System Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah :
 - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskus
 - Wajib Pajak bersifat pasif
 - Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus

Negara yang menganut sistem pemungutan pajak ini adalah Belanda. Kelemahan dari sistem pemungutan pajak ini adalah masyarakat kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang pada hakekatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ciri yang kedua yaitu Wajib Pajak bersifat pasif.¹⁰

- b. System *Semi Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada aparat pajak (Fiskus) dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 456

pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.¹¹

- c. *System Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia.¹²
- d. *System Withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada aparat pajak (Fiskus). Pada sistem ini aparat pajak (Fiskus) dan Wajib Pajak tidak aktif. Aparat pajak (Fiskus) hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.¹³

Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak diatas, pelaksanaan *Sistem Official Assessment* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara MPS dan MPO.¹⁴

¹¹ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *op.cit.*, h. 20

¹² Edmon Makarim, *loc.cit.*

¹³ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid*

System Semi Self Assessment dan System Withholding pelaksanaannya tahun 1968 sampai 1983 dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 hingga sekarang ditetapkan system Self Assessment secara penuh.¹⁵

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak sebelumnya harus memperhatikan kriteria-kriteria jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. penggolongan jenis pajak ini dibedakan menjadi 3 golongan antara lain :

a. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu

Pajak Tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja

¹⁵ Santoso Brotodiharjo, *op.cit.*, h. 66-67

b. Menurut Sasarannya/ objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu subjektif dan pajak obyektif.

Pajak Subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan wajib pajak (subyek). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan obyektifnya sesuai dengan daya pikul

Pajak Obyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikannya objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subyeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah

Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁶

Perwujudan dari sistem *self assessment* yakni dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh 21) berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Bahwa menurut jenis sifatnya Pajak Penghasilan dapat dimasukkan ke dalam pengertian pajak langsung, yakni dengan memperhatikan dahulu unsur-unsur subyek dan obyek pajaknya Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

Yang menjadi subyek pajak, Pajak Penghasilan (PPh 21)

- a. 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Badan
- c. bentuk usaha tetap

Yang menjadi obyek Pajak, Pajak Penghasilan (PPh 21):

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, tunjangan.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, divide, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

Suatu pemungutan pajak dapat dianggap sebagai pajak langsung jika pajak tersebut dikenakan terhadap seseorang yang harus menanggung dan

¹⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *op.cit*, h 17-18

membayarinya. Sebagai pajak tidak langsung wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menanggung, dapat mengharapkan pihak ketiga untuk membayar kewajiban tersebut.

Untuk menentukan dapat tidaknya suatu pemungutan pajak dikategorikan sebagai pajak langsung, maka pada diri wajib pajak tersebut harus terdapat unsur-unsur :

1. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, yakni jika padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbang sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebankan pajak.¹⁷

Penerapan sistem pemungutan pajak telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib Pajak, sehingga terhadap mereka diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu Self Assessment juga menimbulkan kemungkinan bagi wajib pajak untuk menghindarkan diri dari ketentuan perpajakan. Oleh karena perlu adanya sistem yang bisa mengontrol Wajib Pajak supaya taat menjalankan kewajiban serta memberikan kemudahan untuk melaksanakan pembayaran salah satunya yakni dengan Sistem on-line.

¹⁷ Santoso Brotodiharjo. *op.cit* h 97

BAB III**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK MELALUI SISTEM ON-LINE****3.1 Pelaksanaan Pembayaran Pajak melalui Sistem MP3**

Kemajuan dibidang Teknologi Informasi membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan masyarakat dunia. Hal ini cukup beralasan mengingat dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, terutama dibidang jasa pelayanan umum terutama pelayanan pajak.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menggunakan Sistem On-line. Dalam rangka reformasi perpajakan telah menerapkan pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) secara online atau e-payment di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Keuntungan menggunakan sistem MP3 ini adalah pada kecepatan dan keakuratan data penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui Bank Persepsi Online.

Sistem MP3 perlu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dianggap sebagai suatu kemajuan teknologi yang dapat mempermudah Wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu perlu dijelaskan secara rinci perlunya dilaksanakan sistem ini.

Bahwa perlu diketahui tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah menangani pelayanan secara keseluruhan. Pelayanan secara kseseluruhan tersebut terbagi menjadi tiga hal yakni pelayanan yang mempersiapkan suatu

Bahwa perlu diketahui tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah menangani pelayanan secara keseluruhan. Pelayanan secara kseseluruhan tersebut terbagi menjadi tiga hal yakni pelayanan yang mempersiapkan suatu perangkat baik yang sifatnya permanen maupun habis pakai. Kemudian yang kedua adalah dalam memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknua maka informasi mengenai pembayaran harus dapat dengan lancar diakses oleh Wajib Pajak. Dan yang terakhir adalah Direktorat Jenderal Pajak harus mampu melakukan suatu *enforcement* dalam rangka menegakkan keadilan bagi Wajib Pajak.

Ketentuan yang berlaku dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan itu bersifat Self Assesment. Maknanya semua tugas yang terkait dengan perpajakan diserahkan kepada Wajib Pajak tersebut. Untuk Aparat Pajak harus tegas, kalau dia tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Bahwa harus benar-benar dikenakan penegakan. Apabila Wajib Pajak yang membayar dengan jujur dan yang tidak membayar tidak diberi sanksi merupakan suatu ketidakadilan. Jadi hal tersebut merupakan hal yang paling mendasar dan terkait dengan perpajakan.

Sistem MP3 ini secara fisik baru dicoba pada Juli 2002 tetapi ide untuk dilakukannya Sistem MP3 sebelum tahun itu. Hal yang paling *wasted time* adalah dalam melakukan suatu internalisasi yang berkompeten di Direktorat Jenderal Pajak, dan Departemen Keuangan. Masa Internalisasi tersebut membutuhkan waktu, energi kesabaran yang lebih banyak. Karena tidak semua pegawai pajak bisa mampu mengabsord semua informasi dalam sekejap.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Agus Subagio Pegawai Pajak di KPP Wonocolo

Sehingga pada bulan Juli 2003 telah dilakukan pelaksanaan Sistem MP3. Namun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi dahulu sebagai pengenalan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses informasi. Dalam sosialisasi melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama MP3 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank yang Persepsi on-line diantara telah ada 82 namun yang melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya ada 9 bank bekerja secara On-line yang sesuai dengan Surat Edaran SE-333/PJ/2002 Tentang Bank Yang Sudah Terkoneksi Dengan Direktorat Jenderal Pajak. yaitu :

1. Bank Bukopin
2. Bank Lippo
3. Bank Negara Indonesia
4. Citibank NA
5. ABN Amro Bank NV
6. Bank Mizuho
7. Bank JP Morgan Chase
8. Bank Universal
9. Bank Danamon.

Namun dalam pelaksanaan Sistem MP3 ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal maksudnya adalah faktor yang muncul di luar Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan faktor internal disebabkan dari dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu sendiri. Dari setiap faktor tersebut kemudian didekati dengan indikator-indikatornya yang mencerminkan kondisi aktual dari pelaksanaan Sistem MP3 tersebut.¹⁹

¹⁹ Chandra Budi, *Pelaksanaan Sistem MP3 Di KPP*, Berita Pajak No 1504/Thn xxxv/Desember 2003

Faktor Eksternal:

1. Perkembangan jumlah bank persepsi online berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang masuk per masa pajak.
2. Perkembangan penerimaan SSP dan pajak melalui bank persepsi online masa pajak.
3. Analisis Penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pajak melalui bank persepsi online pada bulan juli 2003.

Faktor Internal :

1. Manajemen teknologi informasi (*IT Management*)
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Resour*)
3. Hubungan Kerja dengan bank persepsi dan pihak ketiga (*partnership Program*)²⁰

Pelaksanaan Sistem MP3 telah diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 162/PJ/2003. Mengatur tentang tata cara pembayaran melalui Bank persepsi. Dalam pembayaran pajak melalui sistem MP3 on-line bentuk Surat Setoran pajak (SSP) menggunakan digital atau elektronik. Ketentuan yang mengatur tentang SSP digital diatur dalam KEP-194/PJ/2003. Perubahan kedua dari KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerimaan pembayaran yang belum terhubung secara on-line tapi bisa berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk

²⁰ *Ibid*

penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPn Bendaharawan.

Surat Setoran standar dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut :

- Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak
- Lembar ke-2 : Untuk KPP melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- Lembar ke-4 : Untuk Arsip kantor Penerima pembayaran
- Lembar ke-5 : Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai Dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Sedangkan untuk Surat Setoran Pajak Digital atau Khusus yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak melalui Sistem MP3 On-line yaitu SSP khusus:

- a. Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar le-1 dan lembar ke-3 SSP Standar
- b. Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP standar untuk diteruskan ke KPKN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

SSP khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Nama Wajib Pajak
- c. Identitas Kantor Penerimaan pembayaran
- d. Mata Anggaran penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis setoran;
- e. Masa Pajak dan atau Tahun Pajak
- f. Nomor ketetapan (untuk pembayaran: STP.SKPKB, atau SKPKBT)
- g. Jumlah dan Tanggal pembayaran; dan
- h. Nomor Transaksi pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

Pembayaran Pajak dengan Sistem On-line ini telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yakni Pasal 1 ayat 3 Jo pasal 6 Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan model pembayaran secara Online yang sangat mudah dan cukup dengan waktu yang singkat tersebut, selain mempermudah wajib pajak juga monitoring terhadap pembayaran pajak oleh aparat pajak akan lebih cepat, realtime. Sedangkan dalam sistem manual laporan tentang pembayaran pajak itu baru sampai ke kantor pelayanan pajak setelah 2 minggu, maka dengan on-line syatem pembayaran tersebut bisa langsung diketahui, dan langkah pelayanan lanjutan dari aparat pajak kepada wajib pajak.²¹

Pembayaran On-line ini wajib pajak sama sekali tidak dipungut biaya tambahan. Artinya fasilitas baru ini akan menjadi service bank kepada nasabahnya. Disamping itu dengan sistem tersebut peluang untuk terjadinya kontak antara wajib pajak dengan aparat pajak relatif kecil, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyelewengan.²²

3.2 Cara Pembayaran melalui media Internet

Salah satu contoh dari pembayaran melalui sistem on-line selain menggunakan sistem MP3 juga dapat menggunakan sistem on-line dengan bantuan media internet, biasanya pembayaran yang dilakukan melalui internet selalu identik dengan pembayaran untuk transaksi perdagangan.

²¹ www.djp.go.id

²² *Ibid*

Di dunia internet saat ini banyak terdapat metode pembayaran yang ditawarkan. Semua metode yang ditawarkan menggunakan teknologi canggih. Beberapa metode pembayaran melalui sistem on-line, yaitu :²³

- a. Pembayaran menggunakan informasi *Credit Card* biasa, merupakan metode yang paling mudah karena dengan cara ini pertukaran terjadi di atas jaringan publik seperti halnya line telephone atau pada internet. Metode ini dibuat dengan tingkat keamanan yang rendah pada desain internet yang menjadikan metode ini akhirnya menimbulkan banyak persoalan. Metode yang digunakan yaitu enkripsi (pengacakan) sebagai salah satu solusi untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap penggunaan informasi *credit card*, pembayaran dengan menggunakan verifikasi pihak ketiga.²⁴
- b. Cek Elektronik merupakan sistem pembayaran on-line. Dimana seorang customer akan membayar atas barang dagangan yang dibelinya dengan menulis suatu cek elektronik yang ditransmisikan secara elektronik melalui e-mail, fax atau telephone. Cek elektronik berisi semua informasi yang diperoleh berdasarkan apa yang tertera seperti pada cek yang sesungguhnya, hanya saja proses validasinya dilakukan dengan menanda-tanganinya secara *digital*. Tanda tangan digital tersebut disandikan secara enkripsi oleh tombol kunci dari customer sampai informasi tersebut diterima, *merchant* atau yang *dibayar*. Selanjutnya akan mengesahkannya dengan menggunakan kunci pribadi. Ketika cek tersebut diproses maka akan menghasilkan pesan yang di *encode* oleh pihak bank dengan menggunakan kunci rahasia. Setelah itu baru proses pembayaran selesai dilaksanakan.²⁵
- c. Metode pembayaran Micropayment adalah pembayaran yang kecil-kecil atau istilah sederhananya pembayaran untuk uang "recehan" salah satu mekanisme pembayaran on-line di internet bagi pembayaran-pembayaran micro (receh) tadi, adalah *e-cash* dengan cara mengekivalenkan sejumlah uang tadi dengan tertentu secara *digital* untuk melakukan jual-beli secara elektronik. *Electronik Cash* adalah aplikasi e-commerce untuk melakukan transaksi jual-beli secara elektronik dengan sejumlah kecil uang secara *real time* di internet. Untuk menggunakan *e-cash*, konsumen harus mengangkut download perangkat lunak gratis dari Digicash yang disebut e-wallet. Dengan wallet yang sama tersebut konsumen dapat melakukan pembayaran Digicash adalah perusahaan yang mengembangkan system uang elektronik. *E-Cash*, mata uang tidak lebih dari rangkain

²³ Apa dan bagaimana E-commerce," wahana komputer dan Andi offset, 2002 h 65

²⁴ Ibid

²⁵ Apa dan bagaimana E-commerce, *op.cit* h 72

string digital. Bank yang akan menerbitkan *string digital* ini akan menerbitkan rekening kita dengan jumlah yang sama dengan nilai mata uang yang diterbitkan (*token*); memvalidasikan setiap token dengan semacam cap digital sebelum ditransmisikan ke komputer kita. Bila ingin membelanjakan e-cash, maka tinggal mengirimkan sejumlah token tersebut ke pedagang, selanjutnya pedagang akan meneruskan jumlah yang dibayarkan tersebut ke bank untuk *verifikasi dan redemption*

Untuk menjamin kalau setiap token hanya digunakan satu kali saja, bank akan merekam nomor seri dari setiap token yang telah digunakan sebagai pembayaran. Jika nomor seri token telah direkam ke dalam database, bank akan dapat mendeteksi bahwa seseorang membayarkan token lebih dari satu kali. Jika hal tersebut terjadi, maka bank akan menginformasikan ke pedagang bahwa token tersebut tidak berlaku (artinya pembayaran ditolak)

Sebenarnya proses otentikasi ke bank konsumen dan memberitahu kepada pedagang melalui jaringan perbankan akan melakukan otentikasi ke bank konsumen dan memberitahu kepada pedagang hasil otentikasi e-cash yang diserahkan tadi. Jika nomor seri e-cash tersebut belum ada dalam daftar nomor seri uang yang diterima bank sebelumnya, maka koin elektronik tersebut dianggap sah. Bank konsumen dapat mengkreditkan nomor rekening bank milik pedagang.²⁶

- d. Pembayaran Tunai pembayaran untuk transaksi melalui internet selain yang disebut diatas ada pula yang melakukan pembayaran secara tunai yaitu dengan mentransfer uang tersebut pada bank yang ditunjuk setelah uang masuk ke penjual atau mercahant baru barang tersebut dikirim, untuk pembayaran pertama melalui bank yang ditunjuk, dapat diberikan uang muka terlebih dahulu, baru kemudian sisanya setelah barang terkirim atau sampai di rumah. Cara pembayaran ini biasanya digunakan apabila mercahant berada di dalam kota pembeli, atau mercahant mempunyai toko atau

²⁶ "Digicash-Ecash," Komputek, No 168 Minggu 1, Juni 2000 h 22

mempunyai counter di suatu kota namun melakukan pelayanan secara on-line.

Transaksi jual-beli melalui internet dengan bermacam-macam barang yang dipesan, dan harga yang berbeda-beda dilakukan pembayaran dengan cara yang sama, seperti cara-cara pembayaran diatas. Namun system pembayaran yang paling banyak digunakan adalah system kartu kredit. Dalam pengenaan pajak pada transaksi melalui internet ini, ditetapkan tarif yang sesuai dengan barang pesanan yang dikenakan langsung atau dihitung langsung oleh pihak penjual atau penghitungan pajaknya diberikan pada pihak penerima yaitu pihakbea cukai stempat, bila transaksinya dilakukan di luar Indonesia. Jadi disini ada pilihan dalam hal penghitungan pajaknya yaitu :

- a. Pihak penjual sebagai pihak yang membayarkan pajaknya, pada saat transaksi sudah terjadi dan pembeli sudah ditunjukkan harga barang serta spesifikasi yang diinginkan, maka pihak penjual menunjukan biaya pajak yaitu PPn yang harus dilunasi dari pembelian barang tersebut, kemudian pihak penjual menawarkan apakah akan dibayar sekaligus dengan harga barang melalui kartu kredit atau system pembayaran yang lain, atau dibayarkan sendiri melalui Bea cukai tempat tinggal pembeli. Penjual atau merchant memilih software yang mampu menangani masalah pajak ini. Ada beberapa paket pelayanan yang dapat menghitung biaya pajaknya secara otomatis²⁷ antara lain

²⁷Apa dan bagaimana E-commerce,” *op.cit*,h 148

- Taxware, menawarkan penghitungan pajak untuk wilayah hukum domestik maupun internasional, di internet maupun sebagai modul tertutup hanya untuk kebutuhan pajak perusahaan.
- Cyber Source, mengintegrasikan pajak dan transaksi lain pada sebuah on-demand service-bureau basis, yang berarti memasuki software tersebut via internet.

b. Bila melalui Bea Cukai tempat tinggal pembeli, setelah barang sampai di daerah pabean tempat tinggal pembeli, pihak Bea Cukai sendiri yang akan menaksir atau menghitung pajak Pertambahan nilai dari harga pembelian barang melalui internet tersebut.

Disini pembelian barang melalui internet tidak ada perubahan terhadap pajaknya. Pajak Pertambahan Nilai dibebankan pada pembeli dan Pajak Penghasilan pada penjual. Namun pada Undang-undang perpajakan tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang, dan jasa serta Pajak Barang Mewah, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan : Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Ayat (3) menyebutkan “ Barang kena pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Sedangkan untuk jasa pengiriman barang, pada ayat (5) menyebutkan :

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan,”

Ayat (6) menyebutkan : Jasa Kena Pajak adalah jasa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 1 Undang-undang perpajakan tentang pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa serta Pajak Barang mewah yang telah disebutkan diatas, memberikan pengertian bahwa Barang dan Jasa dapat dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada perdagangan melalui internet barang dan jasa pengiriman yang ditawarkan memenuhi kriteria menurut Undang-undang tersebut, sedangkan pada penjelasan pasal 11 ayat (1) menyebutkan “ pemungut pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutang nya pajak terjadi pada saat penyerahan jasa kena pajak dan atau saat penyerahan barang kena pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor barang kena pajak. Saat terutang nya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui “elektronik commerce” tunduk pada ayat ini,” dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) memberikan jangkauan yang luas dalam hal pajak perdagangan yang dilakukan melalui internet, jadi barang yang dibeli dan jasa pengiriman yang dilakukan melalui transaksi dalam internet dapat dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang, dan jasa serta Pajak Barang Mewah.

Klasifikasi pajak dalam Internet

Pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan dalam transaksi melalui internet adalah sama dengan pajak yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang sudah ada. Namun yang menjadi pembeda adalah media yang digunakan adalah internet, disini pajak dapat dihitung secara otomatis

apabila merchant atau pedagang menggunakan “*taxware*” yang dapat melakukan penghitungan pajak untuk hukum domestik maupun internasional. Untuk pembayaran pajaknya merchant tetap harus melaporkan semua transaksi penjualan dalam SPT Tahunan PPH Badan. Menurut dasar pengenaan pajak yaitu jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, ada 5 hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk Pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN tahun 2000.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

- e. Nilai lain adalah berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Pajak Pertambahan nilai sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya dilimpahkan kepada orang lain, memiliki tiga (3) pihak yang berhubungan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu (1) pembayar pajak yang bertanggung jawab terhadap negara tentang pemasukan pajak ke kas negara,(2) pedagang yang merupakan penanggung untuk sementara pajak yang melekat pada barang yang belum terjual, dan (3) pihak konsumen yang merupakan pihak yang memikul beban pajak dari barang/ jasa yang dibelinya.

Adapun yang disebut sebagai pembayar pajak yang bertanggung jawab terhadap negara mengenai pemasukan pajak ke kas negara adalah penjual dan yang merupakan penanggung sementara adalah pembeli (konsumen) yang telah membeli dengan tujuan untuk diperdagangkan lagi dan konsumen yang akan menjadi pihak yang memikul beban pajak dari barang atau jasa yang dibelinya.

Klasifikasi Pajak dalam transaksi Internet antara lain :

- a. Berdasarkan Jenis Pajak
 - Pajak penghasilan yaitu, pajak yang dibebankan pada penjual yang mempunyai kegiatan untuk mendapatkan penghasilan
 - Pajak Pertambahan Nilai yaitu, pajak yang dibebankan pada pembeli yang melakukan transaksi melalui internet.

b. Berdasarkan tarif Pajak

- Pajak atas penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000,00 pertama sebesar 10%
- Pajak atas Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 kedua sebesar 15%
- Pajak atas penghasilan Rp 50.000.000,00 ke atas sebesar 30%

c. Berdasarkan Nilai

- Barang Kena Pajak (BKP)
- Jasa Kena Pajak (JKP)

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- Pelaksanaan pemungutan pajak telah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan Perpajakan dengan menganut Sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan (5M)
- Sesuai dengan kemajuan Teknologi, maka Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan Sistem yang sangat memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yakni melalui Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang merupakan sistem pembayaran secara On-line, sehingga dapat meningkatkan pungutan pajak

4.2 SARAN

- Agar diadakan penyuluhan, penerangan, penjelasan dan pelayanan sekaligus pembimbingan terhadap Wajib Pajak tentang Undang-undangan dan peraturan-peraturan perpajakan agar tercipta azas keadilan.
- Agar Sistem On-line ini sebaiknya harus disosialisasikan secara menyeluruh karena sistem ini merupakan pilihan alternatif bagi Wajib Pajak yang bisa dimanfaatkan melalui teknologi informasi selain itu juga perlu adanya pengawasan dari Aparat Pajak.

DAFTAR BACAAN

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan

Undang-undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang No 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM)

BUKU BACAAN

Apa dan Bagaimana E-commerce, Wahana Komputer Semarang dan Andi Offset Cet II 2001

Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Pajak*, Cet XIX, PT Refika Aditama Bandung 1998

B Ilyas Wirawan dan Burton Richard, *Hukum pajak* Edisi Revisi PT Salemba Empat 2004

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset yogyakarta 1997

Makarin Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2003.

Soemitro Rochmat, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco Bandung 1974

Subagio Agus, *Sekilas pajak*, makalah Pelatihan Hukum Pajak Pra Profesi Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Surabaya 2004

MAJALAH / JURNAL.

Budi Chandra, *Pelaksanaan Sistem MP3 di KPP*, Berita Pajak No 1504/tahun XXXV, Desember 2003

Djamal Soehirman, *Fungsi Surat Paksa Dalam penagihan Pajak*, Jurnal Hukum Ekonomi Edisi VI/ November 1996.

Yurizal, *Elektronik Pajak*, Berita Pajak No 1464/ tahun XXIV April 2002

www.djp.go.id, Sistem MP3, April 2003

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 162/PJ/2003

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) pada Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2002;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 493/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/

KMK.03/2002;

7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-38/A/51/1993, Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ./1993, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-53/BC/1993, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 98/DIRJEN/1993, dan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/56/KEP.DIR tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Bank/Kantor Pos dan Giro, Serta Pengenaan Sanksi Administrasi;
8. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-56/A/2003, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-13/BC/2003, Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-48/PJ/2003 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check;
9. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/PJ./2002 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Bank Persepsi Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara *On-line*;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1994 tentang Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) 1994;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-101/PJ./2003;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran *On-Line* Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak secara *on-line*.
- b. Persyaratan teknis adalah persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran.
- c. Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak dan dikirim ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Penerima Pembayaran yang menyatakan bahwa Kantor Penerima Pembayaran yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk menjadi Kantor Penerima Pembayaran yang berhak melayani pembayaran setoran pajak secara *on-line*.
- d. Rekonsiliasi adalah proses identifikasi perbedaan dan persamaan data pembayaran setoran pajak yang tercatat dalam sistem komputer Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran setiap hari pada jam tertentu (*cut off*) yang disepakati antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran.
- e. Klarifikasi adalah proses komunikasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor

Pasal 3

- (1) Tempat Pembayaran yang akan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara *on-line* wajib mengajukan permohonan hubungan *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Informasi Perpajakan dengan tembusan Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Informasi Perpajakan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan kerjasama penyalarsan sistem pembayaran pajak *on-line*.
- (3) Setelah penyalarsan sistem pembayaran pajak *on-line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhasil dengan baik, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan *Surat Rekomendasi* yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada tempat pembayaran yang akan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara *on-line*.

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran hubungan secara *on-line*, Direktorat Informasi Perpajakan bertugas:

- a. Memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan pelayanan pembayaran pajak secara *on-line* baik di lingkungan Kantor Pusat maupun instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Memelihara kelancaran hubungan *on-line* antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran.
- c. Memonitor kemampuan sistem pembayaran pajak *on-line* yang dimiliki oleh Kantor Penerima Pembayaran secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa Kantor Penerima Pembayaran selalu memenuhi persyaratan teknis.
- d. Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan sistem pembayaran setoran pajak secara *on-line* dan memberi solusi pemecahannya.
- e. Membuat Surat Usulan Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran yang digunakan sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Anggaran untuk menetapkan pencabutan hak Kantor Penerima Pembayaran menerima pembayaran setoran pajak secara *on-line* dalam hal Kantor Penerima Pembayaran tidak lagi memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 5

Dalam kaitannya dengan data pembayaran pajak secara *on-line*, Direktorat Informasi Perpajakan bertugas:

- a. Memantau proses pembayaran setoran pajak *on-line* secara berkesinambungan.
- b. Melakukan proses rekonsiliasi atas transaksi pembayaran setoran pajak dengan menggunakan sistem *on-line* setiap hari pada jam tertentu (*cut off*) yang disepakati antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran.
- c. Melakukan klarifikasi dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ditemui dalam rekonsiliasi.
- d. Memilah data pembayaran setoran pajak untuk masing-masing KPP pada setiap akhir hari kerja setelah proses rekonsiliasi diselesaikan.

Pasal 6

- (1) Apabila Kantor Penerima Pembayaran tidak dapat menyelesaikan transaksi secara *on-line* yang disebabkan karena:
 - a. gangguan pada sistem komunikasi data selama lebih dari satu hari;

- b. gangguan pada aplikasi komputer selama lebih dari satu hari;
- c. pembatalan (reversal) yang telah melewati batas satu hari kerja;
- d. kesalahan perekaman;
- e. ketentuan atau prosedur lainnya;

maka pihak Kantor Penerima Pembayaran wajib mengirimkan Berita Acara kepada Direktorat Informasi Perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (2) Apabila Kantor Penerima Pembayaran mengajukan pembatalan transaksi disertai perekaman ulang, maka Kantor Penerima Pembayaran wajib mengirimkan Berita Acara dan Formulir Perekaman Ulang kepada Direktorat Informasi Perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran III dan IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Direktorat Informasi Perpajakan akan menindaklanjuti salah satu permohonan dalam Berita Acara tersebut yaitu pembatalan transaksi atau pembatalan disertai perekaman ulang transaksi atau perekaman transaksi.
- (4) Apabila Kantor Penerima Pembayaran mengajukan pembatalan transaksi, maka Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) serta Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) yang dibatalkan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai referensi untuk transaksi lainnya.
- (5) Tata cara pengajuan Berita Acara diatur sebagai berikut :
 - satu Berita Acara mewakili satu SSP khusus;
 - nomor Berita Acara harus unik;
 - bentuk dan isi Berita Acara mengikuti format sesuai dengan contoh sebagaimana pada Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - Berita Acara dicetak diatas kertas surat resmi Kantor Penerima Pembayaran;
 - Berita Acara berasal dari Kantor Pusat Kantor Penerima Pembayaran dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Pusat serta dibubuhi stempel Kantor Pusat Kantor Penerima Pembayaran;
 - setiap Berita Acara dilampiri *salinan SSP khusus dan salinan Bukti Setor* yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel Kantor Penerima Pembayaran;
 - setiap kolom transaksi diisi lengkap dan diberi tanda silang (x) pada kotak pilihan;
 - Berita Acara harus diketik agar dapat dibaca dengan jelas dan tidak diperkenankan ada koreksi tulisan tangan.
- (6) Jika transaksi yang dibatalkan dan atau direkam ulang mempunyai hubungan dengan institusi lainnya seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), maka pihak Kantor Penerima Pembayaran berkewajiban menyelesaikannya.

Pasal 7

Ketentuan tentang tata cara pengawasan database monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (MP3) pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Ketentuan tentang prosedur penatausahaan RDD, DNP dan SSP khusus lembar ke-2 pada Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Pajak Koordinator dan Kantor Pelayanan Pajak lainnya (bukan koordinator) diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 9

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang penatausahaan penerimaan setoran pajak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO
NIP 060027375

Lampiran I Kep. Dirjen Pajak No: KEP- 162/13/J./
2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Pelaksanaan
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
(MP3) Pada Direktorat Jenderal Pajak

**TATA CARA PENGAWASAN DATABASE
MONITORING PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3)**

I. KANTOR PUSAT (Direktorat Informasi Perpajakan)

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran melalui Kantor Penerima Pembayaran per transaksi di Database Operasional MP3.
2. Melakukan pengawasan terhadap data pembayaran Kantor Penerima Pembayaran dari transaksi harian Kantor Penerima Pembayaran melalui Database Kantor Penerima Pembayaran MP3.
3. Melakukan rekonsiliasi antara Database Operasional MP3 dengan Database Kantor Penerima Pembayaran MP3.
4. Melakukan pengawasan konfirmasi kebenaran rekonsiliasi melalui:
 - Telepon
 - Email di : mp3.mail.djp.go.id.Dalam hal tidak ada jawaban selama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya data transaksi harian dari Kantor Penerima Pembayaran terhadap kebenaran data hasil rekonsiliasi, maka data pembayaran dinyatakan valid.
5. Menginformasikan data pembayaran pajak yang tidak direkonsiliasi oleh Kantor Penerima Pembayaran kepada DJA untuk ditindaklanjuti.
6. Memasukkan data pembayaran MP3 yang sudah valid (hasil rekonsiliasi database operasional MP3 dan database Kantor Penerima Pembayaran MP3) ke dalam Data Nasional MP3.
7. Melakukan pengawasan terhadap reversal data transaksi (data yang salah) dengan meminta Berita Acara dari Kantor Penerima Pembayaran terhadap data

pembayaran yang salah.

8. Melakukan perubahan data Master File dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pembayaran melalui Kantor Penerima Pembayaran *on-line* ternyata belum terdaftar di Master File MP3, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Data entri Kantor Penerima Pembayaran menghubungi Help Desk MP3 melalui telepon (021)52903801 s.d. (021)52903808 pesawat 201 atau 207, dan mengirimkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak tersebut melalui faksimili di nomor (021)5200761;
 - Petugas Help Desk melakukan entri data identitas Wajib Pajak beserta NPWP;
 - Melakukan konfirmasi identitas Wajib Pajak tersebut ke KPP bersangkutan. Dalam hal hasil konfirmasi menyatakan NPWP valid, akan dilakukan update Master File Nasional. Sebaliknya apabila hasil konfirmasi menyatakan NPWP tersebut tidak valid, mengirimkan daftar NPWP ke KPP terkait untuk meneliti keabsahan SKT bersangkutan.
9. Menyajikan informasi data MP3 yang sudah direkonsiliasi melalui intranet (per jenis pembayaran, per Kantor Penerima Pembayaran, per Kanwil, per KPP, per jenis pajak, dan sebagainya).
10. Melakukan split data pembayaran MP3 per KPP.
11. Melakukan monitoring keberhasilan loading data pembayaran MP3 oleh KPP dengan membandingkan data di KPP dengan data MP3 di Kantor Pusat.

II. KANTOR WILAYAH

Memonitor dan mengawasi pelaksanaan loading data oleh KPP yang berada di wilayahnya.

III. KANTOR PELAYANAN PAJAK

1. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab atas proses downloading data pembayaran MP3.
2. Men-*generate* Batch Header berisi penjumlahan dari data-data MP3 yang di download dari Kantor Pusat.
3. Membandingkan batch header dengan data pembayaran MP3 Kantor Pusat. Dalam hal data tidak cocok segera melakukan proses loading ulang atau menghubungi Direktorat Informasi Perpajakan.
4. Untuk pembayaran PPh Pasal 25 langsung di download ke dalam SIP. Data pembayaran selain PPh Pasal 25 diakses pada saat wajib pajak melaporkan SPT masa dengan melakukan pembayaran melalui sistem MP3.
5. Menerima SSP khusus lembar ke-3 dari Wajib Pajak dan memasukkan datanya ke dalam Sistem Informasi Perpajakan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -194/PJ. /2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatur dalam pelaksanaan administrasi SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor) berkaitan dengan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) impor;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) perlu dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dalam Surat Setoran Pajak (SSP);
 - c. bahwa untuk kepentingan administrasi perlu dilakukan pengawasan terhadap penyeteroran hasil penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun

- 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133a/KMK.04/2000 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;
 7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-56/A/2003; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-13/BC/2003; dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-48/PJ/2003 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check;
 8. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/PJ./2002 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Penerima Pembayaran Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara *On-line*;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-101/PJ./2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Nomor KEP-169/ PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-101/PJ./2003 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyeteroran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.
- (2) SSP Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak
 - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
 - Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
 - Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku
- (3) SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.”

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a), ayat (4) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) SSP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) SSP Khusus dicetak:
 - a. pada saat transaksi pembayaran atau penyeteroran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar;
 - b. terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPKN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

- (2a) SSP Khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP Standar sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang oleh Kantor Penerima Pembayaran.
- (3) SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Nama Wajib Pajak;
 - c. Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
 - d. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran;
 - e. Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
 - f. Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT);
 - g. Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan
 - h. Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).
- (4) SSP Khusus digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, kecuali:
- a. Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran Fiskal Luar Negeri (kode MAP/Jenis Pajak 0118, Kode Jenis Setoran 100) yang dibayar pada *counter-counter* di bandar udara dan pelabuhan laut;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negeri (Kode MAP/Jenis Pajak 0117, semua Kode Jenis Setoran) baik untuk perorangan maupun badan;
 - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan (kode MAP/Jenis Pajak 0131, Kode Jenis Setoran 104);
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (kode MAP/Jenis Pajak 0131, Kode Jenis Setoran 101 dan 104);
 - e. PPh Pasal 22 Impor dan PPN impor atas barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan kiriman pos sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal Pajak.

- (6) Kantor Penerima Pembayaran yang telah terhubung secara on line dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus.”
3. Ketentuan Pasal 4A ditambah dua ayat yang dijadikan ayat (4) dan ayat (7) sehingga keseluruhan Pasal 4A menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4A

- (1) SSPCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor.
- (2) SSPCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang peruntukannya sebagai berikut:

Lembar ke-1a	:	untuk KPBC melalui Penyetor/ Wajib Pajak;
Lembar ke-1b	:	untuk Penyetor/Wajib Pajak;
Lembar ke-2a	:	untuk KPBC melalui KPKN;
Lembar ke-2b dan ke-2c	:	untuk KPP melalui KPKN;
Lembar ke-3a dan ke-3b	:	untuk KPP melalui Penyetor /Wajib Pajak atau KPBC;
Lembar ke-4	:	untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia

- (3) SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah SSPCP lembar ke-3a.
- (4) Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor, maka SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah foto kopi SSPCP lembar ke-3a.
- (5) SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh adalah SSPCP lembar ke-3b.
- (6) SSPCP yang diterima KPP dari KPKN, lembar ke-2b digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak Penghasilan, lembar ke-2c digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (7) Apabila dalam SSPCP terdapat pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor, maka untuk administrasi penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kantor Pelayanan Pajak membuat foto kopi SSPCP lembar ke-2c.”

4. Lampiran mengenai Tabel MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran Nomor 19 diubah dan ditambah satu tabel yang dijadikan Tabel Nomor 19a sehingga tabel 19 dan tabel 19a menjadi sebagai berikut:

19. MAP/Kode Jenis Pajak 0171 untuk Bea Meterai selain penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Bea Meterai	untuk pembayaran penggunaan Bea Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Bea Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Bea Meterai
300	STP Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Bea Meterai
310	SKPKB Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Bea Meterai
320	SKPKBT Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai

19a. MAP/Kode Jenis Pajak 0175 untuk Penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Penjualan Benda Meterai	untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Benda Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Benda Meterai
300	STP Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Benda Meterai
310	SKPKB Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Benda Meterai
320	SKPKBT Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Benda Meterai


Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003

DIREKTUR JENDERAL,



ADI POERNOMO

NIP. 060027375

DYAH RATNA..

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 19 /PJ/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK
MELALUI SISTEM PEMBAYARAN *ON-LINE* DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero), perlu menetapkan Keputusan Direktur Pajak tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran *On-line* dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengar. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2002;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 493/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.03/2002;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar;
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/PJ./2002 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Bank Persepsi Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara *On-line*;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-263/PJ./2002 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-295/PJ/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN *ON-LINE* DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran *On-line* dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on-line* terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002.
- (2) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on-line* terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003.
- (3) Pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on-line* dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini."


Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



HADI POERNOMO
NIP 060027375

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta 12190
PO BOX 4428 Jakarta 12044
Homepage: <http://www.pajak.go.id>

Telepon : (021) 5225131, 5255575
5225129
Faksimili : (021) 5207204, 5255575

Sifat : Segera

29 Nopember 2002

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak;
5. Para Kepala Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE-333/PJ./2002


TENTANG

BANK YANG SUDAH TERKONEKSI DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 455/KMK.04/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara, maka dengan ini diberitahukan bahwa bank yang telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan telah beroperasi secara *on line*, yaitu:

1. Bank Bukopin
2. Bank Lippo
3. Bank Negara Indonesia
4. Citibank NA
5. ABN Amro Bank NV
6. Bank Mizuho
7. Bank JP Morgan Chase
8. Bank Universal
9. Bank Danamon

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Direktur Jenderal,
Ladi Poernomo
NIP 060027375

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Dan Humas Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SKRIPSI

SISTEM ONLINE...

DYAH RATNA..